



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2011 NOMOR 10**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
NOMOR 10 TAHUN 2011**

TENTANG

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa Retribusi Perizinan Tertentu merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah yang penting untuk digunakan dalam membiayai penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai implementasi pelaksanaannya perlu diatur tersendiri dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa untuk maksud huruf a dan b di atas, maka dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna mewujudkan otonomi yang nyata dan bertanggungjawab serta untuk menunjang kegiatan Pemerintah dan Pembangunan dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/Prt/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Ijin Gangguan di Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 122);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 124).

Dengan

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN WAY KANAN**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN
TERTENTU.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Way Kanan.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Way Kanan.
3. Daerah adalah Daerah Kabupaten Way Kanan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati Way Kanan.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma kongsi, koperasi, dan pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi Daerah adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang di peroleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain dan sejenis atau nilai perolehan baru NJOP pengganti.
10. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

11. Perizinan

11. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang serta penggunaan sumber daya alam, barang, sarana, prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
12. Wajib Retribusi Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
13. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
14. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya.
15. Tahun Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) Tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
16. Pembukuan adalah satu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode pajak tahun pajak tersebut.
17. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyeteroran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk Kepala Daerah.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
19. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga atau denda.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
21. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

22. Pemeriksaan

22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan secara profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
23. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Way Kanan yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

Pasal 2

Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi yang dipungut berdasarkan kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang serta penggunaan sumber daya alam, barang, sarana, prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Pasal 3

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah:

- a. retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b. retribusi Izin Gangguan;
- c. retribusi Izin Trayek; dan
- d. retribusi Izin Usaha Perikanan.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Pasal 4

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di pungut Retribusi sebagai Pembayaran atas pemberian izin mendirikan bangunan;
- (2) Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
- (3) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB) dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.

(4) Tidak ...

- (4) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum, yang memperoleh izin mendirikan bangunan.

Retribusi Izin Gangguan

Pasal 6

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas kerugian orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan / atau gangguan.
- (2) Objek Retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan serta memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
- (3) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 7

Subjek retribusi izin gangguan adalah orang pribadi atau badan hukum yang memperoleh izin tempat usaha/kegiatan dari Pemerintah Daerah.

Retribusi Izin Trayek

Pasal 8

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin kepada orang/badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah daerah.
- (2) Objek Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah pemberian izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum untuk suatu atau beberapa trayek tertentu.

Pasal 9

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapat izin trayek dari Pemerintah Daerah.

Retribusi Izin Usaha Perikanan

Pasal 10

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut retribusi atas pelayanan pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.

(2) Objek

- (2) Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah :
- a. Usaha Pembudidayaan Ikan di Air Tawar :
 1. Pembenihan dengan areal lahan tidak lebih dari 0,75 Hektar;
 2. Pembesaran dengan areal lahan di :
 - a) kolam air tenang tidak lebih dari 2 hektar;
 - b) kolam air deras kurang tidak lebih dari 5 unit, dengan ketentuan 1 (satu) unit = 100 m²;
 - c) kerambah jaring apung tidak lebih dari 4 unit dengan ketentuan 1 unit = 7 x 7 x 2,5 m³;
 - d) kerambah tidak lebih dari 50 unit dengan ketentuan 1 unit 4 x 2 x 1,5 m³.
 - b. Usaha pembudidayaan ikan air payau :
 1. Pembenihan dengan areal lahan tidak lebih dari 0,5 hektar;
 2. Pembesaran dengan areal lahan tidak lebih dari 5 (lima) hektar.
 - c. Usaha pembudidayaan ikan di laut :
 1. Pembenihan dengan areal lahan tidak lebih dari 0,5 hektar;
 2. Pembesaran :
 - a) ikan bersirip :
 - Kerapu Bebek/Tikus dengan menggunakan tidak lebih dari 2 (dua) unit kerambah jaring apung, dengan ketentuan 1 unit = 4 kantong ukuran 3 x 3 x 3 m³/kantong, kepadatan antara 300-500 ekor per kantong;
 - Kerapu lainnya dengan menggunakan tidak lebih dari 4 (empat) unit kerambah jaring apung, dengan ketentuan 1 unit = 4 kantong ukuran 3 x 3 x 3 m³/kantong, kepadatan antara 300-500 ekor per kantong;
 - Kakap Putih dan Baronang serta ikan lainnya tidak lebih dari 10 (sepuluh) unit kerambah jaring apung, dengan ketentuan 1 unit = 4 kantong ukuran 3 x 3 x 3 m³/kantong, kepadatan antara 300-500 ekor per kantong.
 - b) rumput laut dengan menggunakan metode :
 - 1) Lepas Dasar tidak lebih dari 8 (delapan) unit dengan ketentuan 1 unit berukuran 100 x 5 m²;
 - 2) Rakit Apung tidak lebih dari 20 (dua puluh) unit dengan ketentuan 1 unit = 20 rakit, 1 rakit berukuran 5 x 2,5 m²;
 - 3) Long Line tidak lebih dari 2 (dua) unit dengan ketentuan 1 unit berukuran 1 (satu) ha.
 - c) teripang dengan menggunakan tidak lebih dari 5 (lima) unit teknologi kurungan pagar (penculture) dengan luas 400 (empat ratus) m²/unit.
 - d) kerang hijau dengan menggunakan:
 - 1) Rakit Apung 30 unit dengan ketentuan 1 unit = 4 x 4 m²;
 - 2) Rakit

- 2) Rakit Tancap 30 unit dengan ketentuan 1 unit = 4 x 4 m²;
- 3) Long Line 10 unit ukuran 100 meter.
- e) abalone dengan menggunakan :
 - 1) Kurungan pagar (penculture) 30 unit dengan ketentuan 1 unit = 10 x 2 x 0,5 m³;
 - 2) Keramba Jaring Apung (5 mm) 60 unit dengan ketentuan berukuran 1 x 1 x 1 m³.

Pasal 11

Subjek Retribusi izin usaha perikanan adalah orang pribadi atau badan yang mendapat izin usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan dari Pemerintah Daerah.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 12

Jenis-jenis Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 di golongan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 13

- (1) Tingkat penggunaan jasa IMB diukur berdasarkan fungsi bangunan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa izin gangguan diukur berdasarkan perkalian antara luas tempat usaha, indeks lokasi, indeks gangguan dan tarif izin gangguan.
- (3) Indeks gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diklasifikasikan sebagai berikut:
 - a. perusahaan dengan gangguan besar indeksnya = 3;
 - b. perusahaan dengan gangguan sedang indeksnya = 2; dan
 - c. perusahaan dengan gangguan kecil indeksnya = 1.
- (4) Indeks gangguan berdasarkan indeks lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diklasifikasikan sebagai berikut :
 - a. jalan negara / kelas I dengan indeks = 4;
 - b. jalan provinsi / kelas II dengan indeks = 3;
 - c. jalan kabupaten / kelas III dengan indeks = 2; dan
 - d. jalan kecamatan / kelas IV dengan indeks = 1.
- (5) Tingkat penggunaan jasa izin trayek diukur berdasarkan jumlah izin yang diberikan dan jenis angkutan umum penumpang.
- (6) Tingkat penggunaan jasa izin perikanan diukur berdasarkan volume kegiatan, jenis kegiatan dan luas areal pembudidayaan ikan.

BAB V

BAB V
PRINSIP YANG DI ANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Prinsip Dalam Penetapan Tarif Retribusi
Pasal 14

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu di dasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan
- (2) Biaya Penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana di maksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Bagian Kedua
Besaran Tarif Retribusi Mendirikan Bangunan
Pasal 15

Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dihitung berdasarkan rumus :

(tarif x luas bangunan) + biaya pemeriksaan konstruksi/struktur bangunan

a. Fungsi Bangunan Untuk Bangunan Gedung

NO	FUNGSI BANGUNAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)	SATUAN PER
1.	Bangunan Fungsi Hunian :		
	a. Bentuk Bangunan Perumahan/ Rumah Tempat Tinggal		
	1) Rumah Kampung/Rumah Sangat Sederhana (RSS)		
	a) Luas Bangunan s/d 45 m ²	Rp. 3.000,00	m ²
	b) Luas Bangunan di atas 45 m ² s/d 75 m ²	Rp. 3.500,00	m ²
	c) Luas Bangunan di atas 75 m ² s/d 100 m ²	Rp. 4.000,00	m ²
	d) Luas Bangunan di atas 100 m ²	Rp. 4.500,00	m ²
	2) Rumah Kecil/Rumah Sederhana (RS)		
	a) Luas Bangunan s/d 80 m ²	Rp. 4.000,00	m ²
	b) Luas Bangunan di atas 80 m ² s/d 150 m ²	Rp. 4.500,00	m ²
	c) Luas Bangunan di atas 150 m ² s/d 200 m ²	Rp. 5.000,00	m ²
	d) Luas Bangunan diatas 200 m ²	Rp. 6.000,00	m ²
	3) Rumah Sedang/Menengah		
	a) Luas Bangunan s/d 100 m ²	Rp. 6.500,00	m ²
	b) Luas Bangunan di atas 100 m ² s/d 150 m ²	Rp. 7.000,00	m ²
	c) Luas Bangunan di atas 150 m ² s/d 200 m ²	Rp. 7.500,00	m ²
	d) Luas Bangunan diatas 200 m ²	Rp. 8.500,00	m ²

4) Rumah ...

	4) Rumah Mewah		
	a) Luas Bangunan s/d 200 m ²	Rp. 8.000,00	m ²
	b) Luas Bangunan di atas 200 m ² s/d 300 m ²	Rp. 9.000,00	m ²
	c) Luas Bangunan di atas 300 m ² s/d 400 m ²	Rp. 10.000,00	m ²
	d) Luas Bangunan diatas 400 m ²	Rp. 11.000,00	m ²
	b. Rumah Tinggal Deret	Rp. 6.000,00	m ²
	c. Rumah Tinggal Asrama	Rp. 6.000,00	m ²
	d. Rumah Tinggal Campuran (Ruko, Rukan, Rugud, dls) atau Klas 4	Rp. 12.500,00	m ²
2.	Bangunan Fungsi Usaha		
	a. bangunan Perkantoran atau klas 5	Rp. 8.500,00	m ²
	b. bangunan Perdagangan atau klas 6	Rp. 10.500,00	m ²
	c. bangunan Perhotelan/Penginapan	Rp. 11.000,00	m ²
	d. bangunan Industri atau klas 8	Rp. 10.500,00	m ²
	e. bangunan Perizinan bangunan	Rp. 6.000,00	m ²
	f. bangunan Penyimpanan/Gudang atau klas 7	Rp. 10.000,00	m ²
	g. bangunan Pariwisata tempat rekreasi, bioskop	Rp. 7.000,00	m ²
3.	Bangunan Fungsi Umum, Sosial dan Budaya		
	a) bangunan Pendidikan	Rp. 6.000,00	m ²
	b) bangunan Pelayanan Kesehatan	Rp. 5.500,00	m ²
	c) bangunan Peribadatan	Rp. 3.500,00	m ²
	d) bangunan Kebudayaan (museum, gedung kesenian), <i>Hall</i> (gedung pertemuan, perpustakaan), Gedung <i>Gallery</i>	Rp. 6.000,00	m ²
	e) bangunan Gedung Olah Raga/ Stadion	Rp. 7.500,00	m ²
	f) bangunan Panti untuk Orang Berumur, Cacat atau yatim piatu/terlantar	Rp. 2.500,00	m ²
4.	Bangunan Fungsi Khusus (penyimpanan peledak, senjata, bangunan pembangkit tenaga nuklir)	Rp. 12.500,00	m ²
5.	Bangunan SPBU	Rp. 20.000,00	m ²

b. Fungsi ...

b. Fungsi Bangunan untuk Bangunan Lainnya

NO	FUNGSI BANGUNAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)	SATUAN PER
1.	Bangunan Peralasan untuk pemasangan Pompa, Mesin, Tangki, Reklame dan sejenisnya	Rp. 9.000,00	m ²
2.	Saluran Pembuangan/Penampungan Air Hujan/Kotor atau Air Perusahaan penampang lebih kecil sama dengan 0,5 m atau diameter lebih kecil sama dengan 0,75 m	Rp. 5.000,00	m ¹
3.	Saluran Pembuangan/Penampungan Air Hujan/Kotor atau Air Perusahaan penampang lebih besar 0,5 m atau diameter lebih besar 0,75 m	Rp. 7.000,00	m ¹
4.	Sumur Resapan tidak dipungut retribusi	0 (nol)	0 (nol)
5.	Septic tank/Bak Penampungan Bekas Air Kotor Perusahaan	Rp. 6.500,00	m ³
6.	Tandon Penampungan Air Bersih/Bahan Bakar di dalam tanah dan/atau di atas tanah	Rp. 7.000,00	m ³
7.	Kolam Renang	Rp. 10.000,00	m ³
8.	Turap (Bangunan Penahan tanah/plengsengan), Talang Air, Syphon, Bangunan Bagi, Terjunan, dan Pintu Air	Rp. 6.000,00	m ²
9.	Jembatan Beton, Komposit, Baja	Rp. 50.000,00	m ²
10.	Jembatan Kayu	Rp. 20.000,00	m ²
11.	Pagar dari pasangan bata/batu/beton, besi, dan kayu bagian depan	Rp. 1.250,00	m ²
12.	Pagar dari pasangan bata/batu/beton, besi, dan kayu bagian belakang dan samping	Rp. 1.000,00	m ²
13.	a. Untuk mendirikan Papan Reklame Tetap dari kayu, besi, beton, dan bahan gabungan dan/atau campuran b. Untuk mendirikan Papan Reklame Bando Jalan	Rp. 25.000,00 Rp100.000,00	m ² m ² tiap sisi
14.	Untuk membuat Duiker (tempolong) Jembatan dengan penampang 0,5 m atau diameter 0,6 m	Rp.3.500,00	m ¹
15.	Untuk membuat Duiker (tempolong) Jembatan dengan penampang > 0,5 m atau diameter > 0,6 m	Rp. 6.000,00	m ¹
16.	Penangkal Petir	Rp. 7.500,00	m ¹
17.	Cerobong Asap	Rp. 10.000,00	m ³
18.	Tiang Bendera	Rp. 3.500,00	m ¹

19. Bangunan ...

19.	Bangunan Tower dan sejenisnya		
	a) berdasarkan Volume (rangka baja/ beton)	Rp. 30.000,00	m ³
	b) berdasarkan Tinggi :		
	1. Luas Penampang rangka rata-rata s/d 0,10 m ² atau 1000 cm ²	Rp. 25.000,00	m ¹
	2. Luas Penampang rangka rata-rata s/d 0,225 m ² atau 2250 cm ²	Rp. 30.000,00	m ¹
	3. Penampang bulat (pipa) besi/beton dengan diameter rata-rata s/d 100 cm	Rp. 50.000,00	m ¹
	4. Pohon Tower Telekomunikasi (dihitung dari permukaan tanah/ jalan)	Rp. 300.000,00	m ¹
	c) berdasarkan Luas (bidang yang menempel)		
	1. Dipasang pada ketinggian s/d 15 m	Rp. 20.000,00	m ²
	2. Dipasang pada ketinggian s/d 30 m	Rp. 25.000,00	m ²
	3. Dipasang pada ketinggian s/d 45 m	Rp. 30.000,00	m ²
	4. Dipasang pada ketinggian diatas 45 m	Rp. 40.000,00	m ²
20.	Lahan Parkir atau jemuran dengan lantai beton, bata, kayu, besi dan bahan gabungan.	Rp. 500,00	m ²
21.	Jalan aspal	Rp. 7.500,00	m ²
22.	Jalan Makadam, Paving, Beton Rabat	Rp. 5.000,00	m ²
23.	Jalan Beton Bertulang	Rp. 10.000,00	m ²
24.	Pengeboran air dalam tanah	Rp. 5.000,00	m ¹

c. Pemeriksaan Konstruksi/Struktur Bangunan

NO	JENIS BANGUNAN DARI	TARIF RETRIBUSI (Rp)	SATUAN PER
1	Konstruksi beton bertulang/beton pratekan atau Konstruksi Komposit	Rp. 10.000,00	m ³
2	Konstruksi Baja	Rp. 250,00	kg
3	Konstruksi Aluminium/Galvalum	Rp. 2.000,00	m ²
4	Konstruksi Kayu	Rp. 2.500,00	m ²
5	Untuk nomor 1, 2, 3, dan 4 yang dikenakan retribusi adalah yang ada perhitungan Struktur/Konstruksinya		

Tarif ...

Tarif Retribusi Izin Gangguan

Pasal 16

Struktur dan besarnya tarif retribusi izin gangguan adalah sebagai berikut:

- (1) Besarnya retribusi ditetapkan sebagai berikut:
$$RIG = (\text{Luas Ruang Tempat Usaha} \times \text{Indeks gangguan} \times \text{Indeks Lokasi} \times \text{Tarif}) + \text{Biaya Survey lapangan/penelitian} + \text{Biaya Administrasi}$$
- (2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada indeks ruang dan atau lahan usaha yang ditetapkan.
 - Sampai dengan 100 m² dikenakan biaya Rp. 1.000,00 (seribu rupiah)/m²;
 - Selebihnya dikenakan biaya Rp. 800,00 (delapan ratus rupiah)/m²;
- (3) Biaya survey lapangan / Penelitian Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).
- (4) Biaya administrasi Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Pasal 17

Untuk surat izin gangguan yang rusak atau hilang diwajibkan untuk lapor dan dapat diberikan penggantinya (duplikasi) dengan dikenakan biaya 10 % (sepuluh persen) dari biaya retribusi.

Tarif Retribusi Izin Trayek

Pasal 18

Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Izin Trayek ditetapkan sebagai berikut :

1. Mobil penumpang umum kapasitas tempat duduk s/d 8 orang Rp.300.000,-/5 thn
2. Mobil bus kapasitas tempat duduk 9 s/d 15 orang Rp.400.000,- /5 thn
3. Mobil bus kapasitas tempat duduk 16 s/d 25 orang Rp.475.000,- /5 thn
4. Mobil bus kapasitas tempat duduk lebih dari 25 orang Rp. 500.000,- /5 thn
5. Angkutan khusus yang digunakan untuk trayek Rp. 500.000,- /5 thn

Tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan

Pasal 19

Struktur dan besarnya tarif retribusi jenis usaha perikanan ditetapkan sebagai berikut :

NO	LUAS AREA	RETRIBUSI
1.	Usaha Pembenihan > 0,75 Ha	Rp. 50.000,-
2.	Usaha Pembesaran	
	a. Kolam air tenang > 2 Ha	Rp. 100.000,-
	b. Kolam air deras < 5 Ha	Rp. 150.000,-
	c. Kerambah jaring apung	Rp. 150.000,-

BAB VI
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 20

Retribusi dipungut di wilayah Kabupaten Way Kanan.

BAB VII
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN,
ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 21

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang persamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (4) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah.

Pasal 22

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penentuan pembayaran, angsuran dan pembayaran retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB VIII
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 23

- (1) Penagihan retribusi dilakukan dengan STRD dan didahului dengan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.
- (2) Pengeluaran surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis diterima oleh Subyek retribusi, Subyek Retribusi wajib melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
- (5) Tata cara penerbitan dan penyampaian STRD dan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB IX

BAB IX KEBERATAN

Pasal 24

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai dengan alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 25

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat menerima keseluruhannya, sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terhutang.
- (3) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberi suatu Keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 26

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRD LB.

BAB X INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 27

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

BAB XI
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 28

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

Pasal 29

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. nama alamat wajib retribusi;
 - b. masa retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran; dan
 - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerima oleh pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah.

Pasal 30

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud pasal 30 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindahan bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XII

BAB XII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 31

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi antara lain lembaga sosial, dengan cara mengangsur, kegiatan sosial dan bencana alam.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XIII
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 32

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi dinyatakan kedaluwarsa setelah melampaui 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran atau Surat Paksa; dan
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 33

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Kepala Daerah menetapkan penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa.
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XIV

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 34

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayarkan tepat waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD didahului dengan Surat Teguran.
- (2) Kepala Daerah dapat mengenakan sanksi administrasi berupa penjabutan izin yang bersangkutan untuk jangka waktu tertentu.
- (3) Pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini ditetapkan dengan mempertimbangkan dan atau menyebutkan alasan pencabutan izin.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 35

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XVI
PENYIDIKAN

Pasal 36

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana retribusi daerah di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap atau jelas;.
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;

e. melakukan

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan penyidikan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas seseorang dan atau dokumen yang dibawah;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. menghentikan penyidikan; dan
 - j. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah mengenai jenis Retribusi Pasal 3 sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan masih dapat ditagih dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutang.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku maka Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 14 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2002 Nomor 20 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2002 Nomor 52), Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 15 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2002 Nomor 21 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2002 Nomor 53) dan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 27 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2002 Nomor 33 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2002 Nomor 65) dinyatakan tidak berlaku lagi sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 39.....

Pasal 39

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 1 Desember 2011

BUPATI WAY KANAN,

dto

BUSTAMI ZAINUDIN

Diundangkan di : Blambangan Umpu
pada tanggal : 1 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

dto

BUSTAM HADORI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2011 NOMOR 10